

**PENINDAKAN CUKAI ILEGAL PADA KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA
PABEAN C PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum yang diperoleh SH pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas
Syariah Instut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

ADINDA CAHYA MAGFIRAH

NIM: 16 0302 0058

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) PALOPO

2020

**PENINDAKAN CUKAI ILEGAL PADA KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA
PABEAN C PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum yang diperoleh SH pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) PALOPO**

2020

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adinda Cahya Magfirah

NIM : 16 0302 0058

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,

Yang membuat pernyataan,



Adinda Cahya Magfirah







NIM 16 0302 0058

HALAMAN PENGESAHAN



Skripsi berjudul *Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam* yang ditulis oleh Adinda Cahya Magfirah Nomor Induk Mahasiswa NIM 16 0302 0058, mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*, yang dimunaqasyah pada hari *Rabu, 16 Rajab 1441 H* bertepatan dengan *11 Maret 2020 M* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (*SH*).

Palopo, 18 Maret 2020

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Nirwana Halide, S.HI., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo	Ketua Program Studi
Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana	Hukum Tata Negara
	
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004	NIP 19820124 200901 2 006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: "Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam".

Yang ditulis oleh:

Nama : Adinda Cahya Magfirah

NIM : 16 0302 0058

Fakultas : Syariah


Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Palopo, 18 Februari 2020

Pembimbing I



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP.19820124 200901 2 006

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.HI.,M.H
NIP.19880106 201903 2 007

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Nirwana Halide, S.HI., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi an. Adinda Cahya Magfirah

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Adinda Cahya Magfirah
NIM : 16 0302 0058
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.


Pembimbing I



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Tanggal:

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.HI., M.H

Tanggal:

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp :

Hal : Skripsi an. Adinda Cahya Magfirah

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Adinda Cahya Magfirah
NIM : 16 0302 0058
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut


1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Tanggal :

()

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.
Tanggal :

()

Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Nirwana Halide, S.HI., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :
Hal : Skripsi an. Adinda Cahya Magfirah
Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.





Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Adinda Cahya Magfirah
NIM : 16 0302 0058
Program Studi : Hukum Tata Negara
JudulSkripsi : Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam.

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.







wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Penguji I ()
tanggal: 11-03-2020
2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Penguji II ()
tanggal: 10-03-2020
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Pembimbing I/Penguji ()
tanggal: 10-03-2020
4. Nirwana Halide, S.HI., M.H.
Pembimbing II/Penguji ()
tanggal: 10-03-2020

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare (Perspektif Islam) yang ditulis Adinda Cahya Magfirah mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis Tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI. ()
Ketua Sidang Tanggal: 10-03-2020
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI ()
Sekretaris Sidang Tanggal: 11-03-2020
3. Dr. Helmi Kamal, M.HI ()
Penguji I Tanggal: 11-03-2020
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. ()
Penguji II Tanggal: 10-03-2020
5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. ()
Pembimbing I Tanggal: 10-03-2020
6. Nirwana Halide, S.HI., M.H ()
Pembimbing II Tanggal: 10-03-2020

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah swt, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: “Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam” Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Tata Negara.

Shalawat serta salam kepada Rasulullah saw, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di dunia dan di akhirat, Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, akan tetapi penuh kesabaran, usaha, doa serta bimbingan/bantuan dan arahan/dorongan dari berbagai pihak dengan penuh kesyukuran skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ditunjukkan kepada Orang Tua saya Ayah dan ibu tercinta **Maddini B.S.W** dan **Sitti Famrih** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, selalu

mendoakan penulis setiap waktu, memberikan support dan dukungannya, mudah-mudahan segala amal budinya diterima Allah swt dan mudah-mudahan penulis dapat membalas budi mereka Amin dan tak terhingga serta penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan kelembagaan, Bapak Dr. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E, M.M, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama, Bapak Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus IAIN palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Mustaming, S. Ag, M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Helmi Kamal M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Abdain S. Ag., M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag, yang selalu memberikan faasilitas dan kemudahan dalam rangka penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI beserta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H.
4. Pembimbing Skripsi, Ibu Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI, selaku pembimbing I dan Ibu Nirwana Halide S.HI., M.H selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun dan

selalu sabar membimbing penulis, selalu meluangkan waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya, penulis sangat berterima kasih.

5. Penguji Skripsi, Ibu Dr. Helmi Kamal M.HI. dan Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. masing-masing selaku penguji I dan penguji II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam menguji serta memperbaiki skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam meraih gelar Strata satu (S.1) khususnya dibidang Hukum.
6. Kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan khususnya kepada Fakultas Syariah dan yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan, Bapak H.Madehang,S.Ag.,M.Pd dan seluruh staf perpustakaan yang telah membantu sehingga skripsi saya bisa selesai.
8. Kepada Bapak Hafidz selaku Kepala Seksi P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada Bapak Bahtiar Fahrudin selaku Pengatur Tingkat 1 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare yang telah banyak membantu memberikan informasi dan memberikan saya bimbingan tentang cukai ilegal sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada Bapak Sumarlin selaku Pengatur Tingkat 1 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare yang telah banyak

membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

11. Kepada Bapak Muh. Fandy selaku Pengatur Tingkat 1 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare telah memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Kepada teman-teman seperjuangan terutama Program Studi Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2016 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia berjuang bersama-sama, banyak hal yang telah kita lalui bersama-sama yang telah menjadi salah satu kenangan termanis yang tak terlupakan terutama dalam penyusunan skripsi ini saling mengamati, menyemangati, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman tercinta saya Iqbal Sulaiman, Wini Ramli, Astridayani, Fauziah Nur Ramadhani, Haslinda dan Asriyanti yang telah membantu dan mendukung saya sehingga skripsi saya bisa selesai.
14. Kepada teman-teman saya Sri Rahayu, Eno Putri Lestari, Unga, Nur Afni Octavia dan Mustika Purnamasari yang telah banyak membantu saya mengerjakan skripsi dan mendukung saya sehingga skripsi saya bisa selesai.
15. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terima kasih sebesar-besarnya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya


membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Aamiin.

Palopo, 12 Februari 2020

Penulis,

ADINDA CAHYA
MAGFIRAH
NIM : 16 0302 0058



DAFTAR ISTILAH

Beberapa singkatan yang bakukan adalah:



DJBC	: Direktorat Jenderal Bea Cukai
MMEA	: Minuman Mengandung Etil Alkohol
EA	: Etil Akohol
KPPBC	: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai
BKC	: Barang Kena Cukai
WCO	: World Custom Organization
UU	: Undang-Undang
IHT	: Industri Hasil Tembakau
HR	: Hadis Riwayat
swt	: <i>subhanahuwata'ala</i>
saw	: <i>sallallahu 'alaihiwassallam</i>
QS	: Qur'an Surah

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	k dan h
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W
ه	ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof

ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbutah*di Akhir Kata

1. Bila dimatikan di tulis *h*

حكمة علة	Ditulis ditulis	<i>hikmah</i> <i>'illah</i>
-------------	--------------------	--------------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء زكاة الفطر	Ditulis ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i> <i>zakāh al-fitri</i>
------------------------------	--------------------	--

D. Vokal

Bunyi	Pendek	Panjang
<i>Fathah</i>	A	Ā
<i>Kasrah</i>	I	Ī
<i>Ḍammah</i>	U	Ū

E. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf '*al*'

القران القياس السماء الشمس	ditulis ditulis ditulis ditulis	<i>Alquran</i> <i>al-Qiyās</i> <i>al-Samā'</i> <i>al-Syams</i>
-------------------------------------	--	---

F. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض اهل السنة	Ditulis ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i> <i>ahl al-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

G. Singkatan

swt.	: <i>Subhānahuwata'ālā</i>
saw	: <i>Sallallāhu 'alahiwasallam</i>
Q.S	: <i>Qurān Surah</i>
as.	: <i>'alaih al-salām</i>
<i>Op.Cit</i>	: <i>Opera Citato</i> (Kutipan kepada sumber terdahulu yang diantara kutipan lain dari halaman berbeda)
<i>Ibid</i>	: <i>Ibidem</i> (Sumber yang digunakan telah dikutip pada catatan kaki sebelumnya)
Cet.	: Cetakan
Terj.	: Terjemahan
Vol.	: Volume
No.	: Nomor
KODEMA	: Komisariat Dewan Mahasiswa
NKK	: Normalisasi Kehidupan Kampus
BKK	: Badan Koordinasi Kemahasiswaan
UGM	: Universitas Gajah Mada
HMJ	: Himpunan Mahasiswa Jurusan
BPM	: Badan Perwakilan Mahasiswa
BPSM	: Badan Pelaksana Senat Mahasiswa
BEM	: Badan Eksekutif Mahasiswa
UKM	: Unit Kegiatan Mahasiswa
DPM	: Dewan Perwakilan Mahasiswa
BEMF	: Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
RI	: Republik Indonesia
dll	: dan lain-lain
dkk	: dan kawan-kawan
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
M	: Masehi

H : Hijriyah
h. : Halaman
t.th : Tanpa Tahun



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PENGUJI	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional.....	5
BAB II PEMBAHASAN	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Tinjauan Umum	7
1. Cukai	11
2. Pengawasan	19
3. Bea Cukai	24
C. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENULISAN	39
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subjek Penelitian dan Objek penelitian	40
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Profil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Parepare.....	43
B. Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan	

Tipe Madya Pabean C Parepare	46
C. Upaya-upaya Yang dilakukan Oleh KPPBC dalam Pengawasan Cukai Hasil Tembakau.....	59
D. Penyelundupan di Bea Cukai dalam Perspektif Hukum Islam.....	63
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	78



ABSTRAK

Adinda Cahya Magfirah, 2020. *“Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam”*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Pembimbing (I) Anita Marwing, Pembimbing (II) Nirwana Halide.

Skripsi ini membahas tentang Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam, adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu, (1) Bagaimana penindakan cukai ilegal pada kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare? (2) Bagaimana upaya bea cukai dalam meningkatkan pengawasan dan penindakan pada barang cukai ilegal? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian Yuridis dan pendekatan penelitian Sosiologis. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data Primer dan data Sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: koding data, editing data, reduksi data, dan klasifikasi data. Hasil dari penelitian ini bahwa Penindakan Bea Cukai Parepare melakukan berbagai pengawasan secara ketat dan massif serta berkelanjutan termasuk upaya penegakan hukum atas berbagai upaya penyelundupan barang ilegal, berbahaya dan barang yang ditangkap akan dimusnahkan dan memberikan sanksi berupa denda. Faktor-faktor yang menghambat direktorat jenderal bea cukai terhadap peredaran cukai ilegal, faktor masih kurangnya kesadaran masyarakat yang masih saja membawa barang cukai ilegal ke dalam wilayah Parepare, faktor masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat bea cukai, ada beberapa upaya yang dilakukan yaitu upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk tujuan pencegahan, upaya represif yaitu bentuk kegiatan yang dilakukan setelah adanya pengawasan preventif, faktor internal yaitu pengajuan tambahan personil atau pegawai, faktor eksternal yaitu batas kawasan yang bebas dan tidak jelas.

Kata Kunci : Bea Cukai, Ilegal, Penindakan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak hanya menyelenggarakan pemerintahan, Indonesia juga melakukan pengembangan dengan melaksanakan pengembangan dalam Negara perlu sejumlah besar dana dan tidak hanya dari satu sumber saja, tetapi masih ada sumber lainnya. Dengan memiliki satu sumber penerimaan Negara untuk mendanai pengembangan kecuali pajak juga dikecualikan pada penerimaan cukai atau bea masuk.

Fungsi utama dari pungutan Negara Cukai adalah memisahkan barang-barang yang terkena cukai, selaku akibat kecuali fungsi cukai itu menyumbang sejumlah besar pendapatan Negara.¹ Cukai berperan untuk memastikan bahwa sirkulasi barang tertentu yang terkena dampak cukai memenuhi standar pemasaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Distribusi legal barang-barang yang terkena bea adalah penting agar orang yang mengkonsumsi barang-barang, seperti produk tembakau (rokok), telah memenuhi standar pemasaran, tetapi juga untuk memberikan pembelajaran kepada publik untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan pendapatan pemerintah dalam hal tarif cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mendirikan kantor Utama Layanan dan Pengawasan Bea dan Cukai yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik, meningkatkan kinerja dan meningkatkan layanan publik untuk

¹Surono, *Bahan Ajar Teknis Cukai*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013), 2.

menjaga kepercayaan publik. Salah satu peran penting yaitu telah dilakukan dalam hal ini tergantung atas penanganan rokok ilegal sebagai upaya untuk mengimplementasikan UU No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 1995 tentang cukai. Rokok atau produk tembakau hingga kini masih menjadi andalan penerimaan Negara pada sektor perpajakan, terutama cukai di samping pengenaan pajak cukai pada MMEA (Minuman mengandung etil alkohol) dan EA (Etil Alkohol).²

Bea dan cukai adalah suatu tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus.

Penelitian yang dilakukan oleh Kharel Prames Kharel Prames Triargo dengan judul *Peran Penyelidik Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Investigasi Tindakan Pidana pada Distribusi Rokok Ilegal (Studi di Kantor Pengawasan dan Layanan Bea Cukai Bandar Lampung)*. Penelitian ini menyatakan bahwa bentuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap distribusi rokok ilegal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melalui kontrol produksi di bidang pemasukan produk tembakau ilegal. Tujuannya penelitian ini untuk mengetahui Peran Penyelidik Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Investigasi Tindakan Pidana pada Distribusi Rokok Ilegal.

Adapun penelitian yang saya lakukan yaitu Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare. Penelitian ini menyatakan bahwa penindakan bea cukai yang sangat diperlukan

²Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 74.

untuk mengatur barang-barang kena cukai atau mengambil tindakan yang diperlukan terkait dengan barang-barang kena cukai, barang-barang lainnya termasuk barang-barang yang boleh kena bea cukai, fasilitas transportasi, gedung dan tempat-tempat lain, pembukuan, pencatatan pengusaha yang terkena bea cukai dan layanan pemesanan pita cukai. Adapun salah satu kantor Bea dan Cukai di Sulawesi Selatan yaitu Kantor Bea Cukai Parepare.

Kantor Bea dan Cukai Parepare melakukan pemberantasan 3,5 juta batang rokok ilegal di Kawasan Pelabuhan Nusantara, Selasa (12/10/2019). Bukti ini adalah hasil dari tindakan pada 2018/2019. Kepala Kantor Bea dan Cukai Parepare Eva Arifah Alyah mengatakan bahwa keberhasilan bea cukai dalam melakukan pengawasan dan penangkapan barang ilegal adalah bentuk integritas karyawan secara individu. Dia menjelaskan, upaya yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Parepare dalam melakukan layanan ekspor dan impor serta pemberantasan distribusi rokok ilegal tentu berdampak pada penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai.³

³Andi Fahri, <https://www.sulsatsu.com/2019/12/10/berita-utama/bea-cukai-parepare-musnahkan-35-juta-batang-rokok-ilegal.html>, sulsatsu.com, di akses pada tanggal 28 Januari 2019.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penindakan cukai ilegal pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya Pabean C Parepare?
2. Bagaimana upaya bea cukai dalam meningkatkan pengawasan dan penindakan barang cukai ilegal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penindakan cukai ilegal pada pengawasan kantor dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean C Parepare.
2. Untuk menjelaskan upaya bea cukai dalam meningkatkan pengawasan dan penindakan barang cukai ilegal.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teori/Akademik
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo khususnya Prodi Hukum Tata Negara untuk menjadi acuan dalam memahami penindakan cukai ilegal pada pengawasan kantor dan pelayanan bea dan cukai type madya pabean c Parepare dalam perspektif hukum Islam.
 - b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk masukan atau saran yang baik untuk masyarakat maupun pemerintah khususnya penindakan cukai ilegal pada pengawasan kantor dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean C Parepare dalam perspektif hukum Islam.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi instansi khususnya penindakan cukai ilegal pada pengawasan kantor dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean C Parepare dalam perspektif hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Cukai adalah retribusi Negara yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik sesuai dengan Undang-Undang.⁴

Pengawasan adalah selaku cara demi memastikan bahwa destinasi lembaga dan administrasi dapat berhasil.⁵

Menurut terjemahan Aufin Ramadhan Pasha bea dan cukai adalah urusan yang mengatur barang ekspor dan impor atau pungutan Negara kepada

⁴Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, (Jakarta, Departemen Keuangan, 1995), 34.

⁵Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogjakarta, Graha Ilmu, 2006), 133.

suatu barang yang memiliki sifat karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang Undang⁶

Oleh karena itu maka penelitian ini, membahas masalah penindakan cukai ilegal yang kebanyakan masih dilanggar oleh masyarakat sekitar maka dari itu, bea cukai Parepare harus menambahkan jumlah personil agar lebih gampang mengawasi barang-barang yang telah masuk ke kawasan bea cukai.



⁶Aufi Ramadhania Pasha, “Beacukai: Pengertian, Fungsi dan Kebijakan Yang Penting Diketahui”, (<https://www.cermati.com/artikel/bea-cukai-pengertian-fungsi-dan-kebijakan-yang-penting-diketahui>), cermati.com, di akses pada 26 Februari 2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu yang Relevan*

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di bawah dengan penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu terletak pada judul penelitian, tujuan penelitian dan hasil penelitiannya sedangkan persamaannya terdapat pada metode penelitian dan fokus penelitiannya sama-sama membahas masalah cukai ilegal. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan Kharel Prames Triargo dengan judul *Peran Penyelidik Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Investigasi Tindakan Pidana pada Distribusi Rokok Ilegal (Studi di Kantor Pengawasan dan Layanan Bea Cukai Bandar Lampung)*.

Penelitian ini menyatakan bahwa bentuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap distribusi rokok ilegal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melalui kontrol produksi di bidang pemasuk cukai produk tembakau ilegal dan kontrol sirkulasi di bidang distribusi cukai produk tembakau ilegal. Selain itu pengontrolan distribusi rokok ilegal juga dilakukan melalui koordinasi. Sedangkan penegakan hukum melalui Penegakan dan Penyidikan (P2) dalam melakukan penindakan dan penegakan peraturan terhadap peredaran rokok ilegal. Faktor-faktor yang dapat menghambat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam konteks pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap distribusi rokok ilegal adalah kurangnya

kesadaran masyarakat akan peredaran rokok ilegal, masih lemahnya pengawasan dan tindakan yang dilakukan oleh pihak terkait dan pihak berwajib, kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok ilegal (keuntungan dengan modal dagang kecil), lemahnya peraturan atau regulasi tentang distribusi rokok ilegal, dan adanya kenaikan tarif cukai.

Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Kharel Prames Triargo dan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, terdapat pada judul penelitian Kharel Prames Triargo adalah *Peran Penyelidik Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Investigasi Tindakan Pidana pada Distribusi Rokok Ilegal (Studi di Kantor Pengawasan dan Layanan Bea Cukai Bandar Lampung)* sedangkan judul oleh penulis adalah *Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare*, tujuan penelitian yang dilakukan Kharel Prames Triargo adalah untuk mengetahui Peran Penyelidik Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Investigasi Tindakan Pidana pada Distribusi Rokok Ilegal (Studi di Kantor Pengawasan dan Layanan Bea Cukai Bandar Lampung) sedangkan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui Penindakan Cukai Ilegal pada Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare, tempat penelitian Kharel Prames Triargo adalah Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung sedangkan tempat penelitian penulis adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang cukai ilegal.⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Juli Anglaina dengan judul *“Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung”* Penelitian ini menyatakan bahwa Statistik konsumsi rokok rakyat Indonesia tampaknya sejalan dengan tingginya prevalensi merokok di Indonesia. Hasil Global Adult Tobacco Survey (GATS) pada 2011 menunjukkan bahwa jumlah pengguna tembakau mencapai 61 juta orang atau mencakup sekitar 36 persen dari total populasi Indonesia. Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Juli Anglaina dan penulis yaitu terdapat pada judul penelitian Juli Anglaina adalah *“Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung”* sedangkan judul penelitian penulis adalah *“Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare”*, tujuan penelitian Juli Anglaina adalah untuk mengetahui Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung sedangkan tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui Penindakan Cukai Ilegal pada Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare, tempat penelitian Juli Anglaina adalah di Kantor Bea dan Cukai Bandar Lampung sedangkan tempat penelitian penulis adalah Kantor

⁷Kharel Prames Triargo, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bandar Lampung)*, skripsi, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019).

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean C Parepare, persamaannya adalah sama-sama membahas tentang cukai ilegal.⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hendrawan Pradana dengan judul *“Aspek Pidana Peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”* penelitian ini menyatakan bahwa di Indonesia, peredaran minuman beralkohol baik yang diproduksi dalam negeri maupun yang diimpor diawasi oleh Negara, yang diamanatkan pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai Menteri Keuangan. Dalam istilah kepabeanan dan cukai minuman beralkohol disebut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). MMEA merupakan salah satu jenis barang kena cukai berdasarkan Undang-undang Cukai selain Etil Alkohol (Etanol) dan hasil tembakau.

Terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hendrawan Pradana dan penulis yaitu terdapat pada judul penelitian Hendrawan Pradana adalah *“Aspek Pidana Peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”* sedangkan judul penelitian penulis adalah *“Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean C Parepare”*, tujuan penelitian Hendrawan Pradana adalah untuk mengetahui Aspek Pidana Peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sedangkan tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui Penindakan Cukai Ilegal pada Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean C Parepare, tempat penelitian Hendrawan Pradana adalah di Kantor Bea dan Cukai

⁸Juli Anglaina, *Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung*, skripsi, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019).

sedangkan tempat penelitian penulis adalah di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C parepare. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang cukai ilegal.⁹

B. Tinjauan Umum

1. Cukai

Cukai adalah retribusi Negara yang hendak dikenakan atas produk-produk terpilih yang memiliki sifat atau karakteristik pantas dengan hukum. Pendapatan Negara yang maksudnya untuk melaksanakan ketentraman warga, pajak cukai juga merupakan pajak negara bagian yang dibebankan untuk pengguna dan berkelakuan ketat dan memperluas pengajuannya didasarkan pada kelakuan atau karakteristik objek cukai.¹⁰

Pajak tidak langsung adalah cukai, tetapi memiliki karakteristik yang berlainan, terutama yang tidak dimiliki oleh jenis pajak lainnya. Apalagi bentuk pajaknya yang tidak persis dengan golongan pajak yang bukan langsung.¹¹ Salah satu faktor penting salah satu daya tarik cukai adalah kontribusinya terhadap pengembangan pada struktur sumbangan untuk penerimaan Negara yang tercermin dalam APBN, yang kerap berkembang pada tahun ke tahun.

Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan peredarannya perlu diawasi pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan

⁹Hendrawan Pradana, *Aspek Pidana Peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, skripsi, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017).

¹⁰Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, (Jakarta, Departemen Keuangan, 1995), 34.

¹¹R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung, Erasco, 2003), 33.

hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan.

Pengertian Cukai dalam Undang-Undang yaitu :

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai adalah *pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.*¹²

Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, *Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.*

Pasal 1 Ayat 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, *Tempat penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.*

Pasal 1 Ayat Ayat 7 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, *Tempat penjualan eceran adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir.*

Produk terpilih yang memiliki karakter atau khusus adalah produk yang :

1. Penggunaannya yang benar-benar harus mengontrol.
2. Penyebarannya perlu dipantau.
3. Penggunaannya bisa memiliki akibat negatif pada rakyat maupun kawasan.
4. Penggunaannya membutuhkan pengenaan retribusi negara buat keadilan dan kesetimbangan dikenakan cukai berlandaskan hukum ini.

Untuk dapat menggali sumber anggaran pendapatan Negara Pemerintah perlu mengoptimalkan upaya untuk menyatakan pendapatan dari sektor cukai, di samping itu dari penerimaan pajak. Selain dari penerimaan perlu dilakukan penyempurnaan sistem administrasi cukai dan peningkatan upaya penegakan hukum (misalnya pemantauan dan penelitian atas kepemilikan Nomor Pokok Pengusaha Barang

¹²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai*, Bab 1, Pasal 1.

Kena Cukai, pengawasan rokok polos, pengawasan rokok tanpa pita cukai dan/atau pengawasan rokok dengan pita cukai palsu). Dilihat dari cara pemungutannya, cukai termasuk dalam golongan pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal tertentu atau peristiwa tertentu.¹³

Pada kebenarannya detik ini, barang kena cukai (objek cukai) yang memungut cukai terdiri dari:

1. Etil alkohol atau etanol adalah produk cair, bening serta tidak bermotif adalah senyawa organik pada metode kimia C_2H_5OH yang bermanfaat melalui fermentasi dengan distilasi atau dengan sintesis kimia.
2. Minuman yang mengandung etil alkohol adalah segala produk dengan cairan yang kebanyakan diucap minuman yang mengandung etil alkohol yang menduga diproduksi melewati fermentasi, distilasi, atau cara lain.
3. Hasil tembakau adalah hasil tembakau yang dibuat dari hasil tembakau rajangan yang telah dibalut dengan kertas menggunakan cara dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.¹⁴

Satu dari fungsi hasil tembakau adalah sebagai instrumen pengendalian konsumsi hasil tembakau. Tuntutan oleh masyarakat secara nasional atau internasional mendaki adanya kepedulian pemerintah yang lebih tinggi terhadap aspek kesehatan masyarakat. Salah satu tuntutan yang berasal dari forum

¹³ Wirawan B. Ilyas & Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta, Salemba Empat, 2007), 17.

¹⁴ Surono, *Bahan Ajar Teknis Cukai*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013), 45.

internasional yaitu rekomendasi yang dikeluarkan pada tahun 2003 dan sudah mulai diimplementasikan sejak tahun 2005. Meskipun hingga saat ini pemerintah Indonesia belum meratifikasi konvensi yang digagas oleh *World Health Organization* tersebut.¹⁵

Pengenaan cukai atas barang kena cukai seperti rokok juga diharapkan dapat menjadi pemasukan bagi pemerintah dalam hal penerimaan negara melalui pengenaan cukai barang. Oleh karena itu sudah seharusnya peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu harus dihapuskan karena akan merugikan negara dari segi pemasukan pendapatan negara melalui cukai rokok. Pemerintah dan dinas instansi terkait harus mampu bekerjasama dalam upaya pengendalian peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu tersebut.

Tercapainya penerimaan cukai justru mencerminkan atau salah satu indikasi keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan konsumsi Barang Kena Cukai (BKC).¹⁶

Dari penindakan hukum dan kegiatan penegakan hukum pelanggar dibidang cukai, maka paling tidak terdapat dua manfaat yang diperoleh :

1. Memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lain untuk tidak melakukan pelanggaran dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan.

¹⁵ Suroño, *Kebijakan Tarif Hasil Tembakau 2013: Sinergi Dalam Roadmap Industri Hasil Tembakau*, (Jakarta, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, 2013), 1.

¹⁶ Majalah Warta Bea dan Cukai Volume 48, Nomor 2, Februari 2016. *Pengaruh Penegakan Hukum Pada Peredaran Rokok Memungkinkan Pemerintah Memperoleh Penerimaan Negara Yang Optimal*. di Akses pada hari rabu, 29 Januari 2020.

2. Terdapat tambahan penerimaan negara dari sanksi administrasi yang ditetapkan.¹⁷

Bea dan cukai harus mengambil tindakan kepada orang yang melakukan pelanggaran bagian cukai tanpa memandang bulu sehingga berhasil akibat kapok yang memberikan efek jera pada penggarap pelanggaran di bagian cukai terhadap produk tembakau dan menekan sirkulasi rokok ilegal di pasar.

Pengenaan cukai, mengatur atau menentukan itulah fungsi dari pengenaan cukai atau dapat saja disebut manfaat pengatur. Selaku konsekuensi dari manfaat regulator, retribusi cukai berlaku dalam berkontribusi terhadap retribusi negara. Cukai memiliki peran yang sangat penting dalam APBN dalam kelompok pendapatan domestik yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, selain berniat membina dan mengendalikan serta memperhatikan dasar yaitu :

1. Keadilan dan keseimbangan, yaitu kewajiban cukai hanya dikenakan pada orang-orang yang seharusnya diharuskan melakukannya dan semua pihak terkait diperlakukan dengan cara yang sama dalam syarat dan ketentuan yang sama.
2. Pemberian insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, yaitu berupa fasilitas pembebasan cukai, contohnya pembebasan cukai terhadap barang kena cukai yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Pembatasan dalam konteks melindungi orang di sektor kesehatan, ketertiban dan keamanan.

¹⁷Majalah Warta Bea dan Cukai Volume 48, Nomor 2, Februari 2016. *Pengaruh Penegakan Hukum Pada Peredaran Rokok Memungkinkan Pemerintah Memperoleh Penerimaan Negara Yang Optimal.* di Akses pada hari rabu, 29 Januari 2020.

4. Pengumpulan pajak netral yang tidak menyebabkan distorsi dalam perekonomian nasional.
5. Kelayakan administrasi dengan maksud agar pelaksanaan administrasi cukai dapat dilakukan secara tertib, terkontrol, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat.
6. Kepentingan penerimaan negara, dalam arti fleksibilitas dalam ketentuan undang-undang ini dapat menjamin peningkatan penerimaan negara, sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan akan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional.
7. Pengawasan dan penerapan sanksi atau jaminan kepatuhan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU ini.

Jika pelanggaran di bidang cukai semakin meluas, hal itu dapat mengakibatkan tidak tercapainya penerimaan cukai yang optimal. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, perlu ditegakkan hukum secara tegas agar target penerimaan cukai dapat tercapai secara optimal. Pemeriksaan dilakukan kepada yang menggunakan pita cukai yang memalsukan dan kepada yang menggunakan pita cukai yang tidak sah, antara lain, atau dengan seharga yang menjual eceran yang lebih kecil (tidak kompatibel dengan seharga yang menjual eceran minimum) atau pada pajak cukai yang sangat kecil harga yang tidak setakar pada peruntukannya. Pita cukai yang diperintah dan didapat oleh pabrikan atau pengimpor barang kena cukai apabila belum dilampirkan ke barang kena cukai bisa dikembalikan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemulangan pita cukai tersebut, antara lain:

- a) Pergantian dalam bentuk pita cukai.
- b) Pergantian pajak cukai maupun nilai satuan.
- c) Pita cukai hancur sebelum mematok maupun
- d) Pabrik dengan apa yang dimaksud tidak lagi dalam produksi.

Untuk pemulangan pita cukai, produsen maupun pengimpor produk yang terkena bea berwenang memiliki pemulangan pajak cukai. Pembayaran lebih tersebut mungkin disadari oleh petugas bea cukai dan cukai pada buatan inspeksi atau pada saat aplikasi diajukan. Setelah ditemukan dan terbukti ada sisa penunaian, pada saat itu petugas bea cukai telah mengeluarkan teks keputusan. Pemulangan cukai dapat dihitung pada cukai yang tidak dilunasi. Disamping itu dengan pengenaan cukai, upaya penguasa untuk menetapkan distribusi produk tembakau yaitu irisan tembakau dan rokok, ada 5 pengamanan rokok untuk kesehatan yaitu perihal:

- a) Ada konten nikotin dan tar.
- b) Persyaratan pembuatan maupun pemasaran.
- c) Persyaratan publisitas dan promosi
- d) Pembentukan area merokok¹⁸

a. Sanksi dalam Undang-Undang Cukai

Untuk menjamin pembayaran kembali cukai atas barang-barang cukai yang dihasilkan, undang-undang cukai mengatur pengenaan sanksi bagi siapa pun termasuk produsen rokok yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam undang-undang cukai dengan diubahnya dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan hukum penerapannya. Pelaksanaan hukuman di dalam hukum cukai yang telah dilakukan melampaui dua bentuk hukuman dengan hukuman pidana dan hukuman manajemen.

1. Hukuman Administrasi

Hukuman manajemen ialah hukuman berupa denda yang dikenakan atas pengingkaran yang telah dikerjakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

¹⁸Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2005), 45.

tentang Cukai sebagaimana telah diubahnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007. Adapun 22 (dua puluh dua) pengingkaran bagi kepastian di dalam UU Cukai yang dikenakan hukuman manajemen yang dapat dilihat dengan pasal 14 ayat 7 yang dengan dinyatakan bahwa siapapun yang telah melaksanakan kesibukan menjadi usahawan pabrik dan tanpa meminta izin yang bakal dikenai hukuman manajemen dalam bentuk denda minimum Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).¹⁹

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi berupa sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam persidangan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara atau denda.

Hukuman pidana yang tercatat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana yang telah diubahnya dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 ialah kumulatif dan kumulatif pengganti. Ada 9 (Sembilan) pasal hukuman pidana yang menjalar dalam Pasal 50-58 dan pasal A, contoh-contoh hukuman pidana yang bisa kita pandang Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995.²⁰

b. Dasar Hukum

1. Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

¹⁹Pasal 14 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Dalam Satu Naskah) (Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2007), 33.

²⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai*, Pasal 50.

2. PP Nomor 72 tahun 2008 tentang Nomor Pengusaha Barang Kena Cukai.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 tentang Kebijakan, Pengerasan, Penarikan NPPBKC untuk Wirausaha dan Pengimpor Pabrik, Distributor dan Bisnis di lokasi penjualan eceran Minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA).

2. Pengawasan

Pengawasan didefinisikan sebagai proses memastikan apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dapat diartikan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa suatu kebijakan yang berlaku telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana atau tujuan kebijakan tersebut.²¹

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah sebagai proses untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkaitan dengan cara membuat kegiatan sesuai rencana. Pemahaman ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.²²

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi dalam manajemen fungsional yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin semua unit atau unit kerja pada pelaksanaan pekerjaan atau karyawan yang melaksanakan sesuai dengan tugas utama masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan terutama dalam bentuk pengawasan yang melekat (*built in control*), adalah kegiatan manajerial yang dilakukan dengan tujuan untuk menghindari penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan.²³

²¹Poerwadarminta, W,J,S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989). 67.

²²Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006), 133.

²³M. Khadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta, Rajawali, 2013), 172.

Pengawasan adalah kegiatan untuk menjaga agar semua peraturan dipenuhi atau dijalankan. Petugas bea dan cukai yang meneliti dokumen pada hakekatnya sedang melakukan pengawasan sebab ia meneliti apakah importir memberitahukan tarif pos dengan benar sesuai peraturan tentang klasifikasi atau memberitahukan harga barang dengan benar atau tidak sesuai peraturan tentang penetapan harga.

Pengawasan berarti melihat dan memelihara, sehingga dalam lingkup pengawasan di bidang cukai berarti melihat dan memelihara hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum di bidang cukai. Pengawasan adalah salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain memberikan layanan. Pengawasan adalah bentuk kontrol yang dilakukan oleh salah satu fungsi atau bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bagi para peneliti apakah layanan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.²⁴

Upaya pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai bersifat administratif dan fisik, dengan mengawasi semua bentuk tindakan atau tidak melakukan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang yang berlaku yang secara langsung atau tidak langsung telah merugikan Negara dan/atau kerugian Negara yang difasilitasi.²⁵

Petugas yang memeriksa barang impor pada dasarnya mengawasi karena ia memeriksa apakah importir memberi tahu jumlah dan jenis barang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sejauh ini, yang dianggap sebagai pengawasan adalah orang

²⁴Warta Bea Cukai, *Pengawasan Yang bagaimana Harus dilakukan DJBC*, (Jakarta, Kantor Pusat DJBC, 2007), 16.

²⁵Karyana Adang, *Diklat Jarak Jauh Teknis Substantif Spesialisasi Cukai : Modal 9 Penegakan Hukum di Bidang Cukai*, (Jakarta, Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, 2004), 4.

mengawasi orang, misalnya kegiatan petugas Bea Cukai yang mengawasi petugas lain yang memeriksa barang.

Pengawasan dari jauh disebut pemantauan atau pemantauan dapat dilakukan menggunakan telepon, faks, atau radio. Bentuk pengawasan dengan cara ini adalah permintaan untuk laporan kepada bawahan dan jawaban dari bawahan untuk permintaan ini. Jika pengawasan tidak efektif maka dapat dilakukan kontrol langsung terhadap objek. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan disebut inspeksi yang artinya pemeriksa berhadapan langsung dengan objek yang diminta.

Setiap administrasi bea cukai harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean mencakup seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas bea cukai dalam undang-undang mereka, yaitu memeriksa: kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, menyita, menangkap, menyegel, dan lainnya. Dalam modul untuk mencegah pelanggaran pabean yang dibuat oleh Organisasi Pabean Dunia, dinyatakan bahwa pengawasan pabean adalah salah satu metode untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran pabean.²⁶

Kegiatan pengawasan adalah rencana, program kerja, prosedur atau petunjuk pelaksanaan yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk perundang-undangan baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Dirjen (Direktur Jenderal) dan sebagainya. Bea Cukai harus memungut bea masuk atas suatu jenis barang impor dengan suatu tarif tertentu pada hakikatnya adalah suatu rencana yang dituangkan dalam perundang-undangan.

²⁶Bambang Semedi, "*Pengawasan Kepabeanan*", (https://mediabppk.kemenkeu.go.id/pbold/images/file/pusbc/Artikel/2013_artikel_pengawasan_ke_pabeanan.pdf), Mediabppk.kemenkeu.go.id, di akses pada tanggal 30 Januari 2020.

b. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handayaniingrat adalah :

1. Untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan
2. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Macam-macam Pengawasan

1) Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Petugas atau unit pengawas ini bertindak atas nama kepemimpinan organisasi. Petugas atau unit pengawas ini bertugas mengumpulkan semua data dan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Data tentang kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil dari pengawasan ini juga dapat digunakan dalam kebijaksanaan kepemimpinan. Untuk alasan ini, kadang-kadang pemimpin perlu meninjau kebijakan / keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pemimpin juga dapat mengambil tindakan korektif terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontrol internal bawahannya.²⁷

2) Pengawasan Preventif

Arti pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem

²⁷ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004), 62.

pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut :

- a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya.
- b. Membuat pedoman atau manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
- c. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
- d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya.
- e. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan.
- f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.²⁸

d. Prinsip-Prinsip Pengawasan

- 1) Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi.
- 2) Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.
- 3) Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 4) Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
- 5) Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.
- (6) Pengawasan harus bersifat terus menerus.

²⁸Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004), 64.

3. Bea dan Cukai

Lembaga Bea dan Cukai ini bukan sebuah istilah yang memiliki satu pengertian, melainkan dua istilah yang juga memiliki pengertian yang berbeda. Bea sendiri merupakan suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau impor, sedangkan cukai adalah pungutan Negara kepada suatu barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Jadi bila bea dan cukai digabungkan memiliki pengertian suatu tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus.

Seluruh proses pembelian dan penjualan antar Negara akan diperiksa oleh petugas Bea Cukai untuk memastikan semuanya tidak melanggar aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Proses Bea Masuk :

Lantas , bagaimana sebenarnya proses yang terjadi pada bea cukai sebelum sebuah produk masuk ke Indonesia yaitu :

- 1) Pemeriksaan nilai kiriman dari sebuah barang.
- 2) Melihat kelengkapan dokumen-dokumen barang tersebut.
- 3) Memastikan semuanya telah sesuai dengan SOP yang ditentukan, semisal lulus uji BPOM khusus untuk makanan dan minuman.
- 4) Mengecek barang yang diimpor tidak menyalahi aturan antar Negara.
- 5) Penetapan tarif pembayaran bea masuk.

Adapun proses yang melewati Jalur Importasi yaitu :

Pihak Bea Cukai membedakan jalur importasi ke dalam beberapa bagian.

Tiga diantaranya adalah jalur merah, jalur hijau dan jalur kuning yaitu :

1) Jalur Hijau

Barang Impor yang keluar melalui jalur hijau tidak perlu lagi melakukan pengecekan produk fisik mereka sehingga proses pengeluaran menjadi cepat.

2) Jalur Kuning

Biasanya jalur kuning itu harus digunakan oleh barang impor yang surat-suratnya belum lengkap.

3) Jalur Merah

Jalur merah biasanya ditujukan untuk importir yang barangnya harus diperiksa terlebih dahulu oleh pihak Bea Cukai.

Menurut terjemahan Auferin Ramadhan Pasha bea dan cukai adalah urusan yang mengatur barang ekspor dan impor atau pungutan Negara kepada suatu barang yang memiliki sifat karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.²⁹ Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan Pemungutan Bea masuk.

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu

²⁹ Auferin Ramadhania Pasha, "Beacukai: Pengertian, Fungsi dan Kebijakan Yang Penting Diketahui", (<https://www.cermati.com/artikel/bea-cukai-pengertian-fungsi-dan-kebijakan-yang-penting-diketahui>), cermati.com, di akses pada 26 Februari 2019.

di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.³⁰

Tugas dan Fungsi Bea Cukai ialah :

Di Indonesia, pelaksanaan bea cukai adalah tanggung jawab penuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang juga membentuk anggota dari Organisasi Pabean Dunia (*World Custom Organization*) yang menjadi lembaga Kepabeanan, Direktorat Jenderal mempunyai kurang lebih manfaat terkait atas penerapan kewajibannya, manfaat utama dan kewajiban Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan :

- a) Perumusan kebijakan tugas teknis utama di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.
- b) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengamankan operasi teknis kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau meninggalkan daerah pabean berdasarkan pada undang-undang yang berlaku.
- c) Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang penyediaan layanan, perizinan, kemudahan manajemen dan pengawasan di bidang bea cukai dan cukai berdasarkan undang-undang yang berlaku.
- d) Pencegahan pelanggaran undang-undang dan peraturan bea cukai cukai serta penyelidikan bea cukai dan tindak pidana cukai sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

tugas utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah untuk melaksanakan beberapa tugas utama Departemen Keuangan di bidang Bea dan Cukai, berdasarkan kebijakan yang ditentukan oleh menteri dan mengamankan kebijakan pemerintah terkait

³⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*, Bab I, pasal 1, ayat 1.

dengan lalu lintas barang memasuki atau meninggalkan daerah pabean dan memungut bea masuk dan cukai dan pungutan negara lainnya didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku.³¹ dalam menjalankan tugasnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bukan sekedar bertugas seorang diri, namun pula bertugas bersama pula dengan jabatan yang lain karena kehadiran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ialah selaku salah satu perangkat pajak dan selaku pemeriksa arus produk yang diterima dan yang keluar dari Indonesia. Hubungan kooperatif mampu dijelaskan seperti berikut :

- 1) Ikatan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beserta Direktorat Jenderal Pajak.
Hubungan kerjasama Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai elemen pelaksanaan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengumpulkan PPN Impor dan PPh Impor dalam hal ini juga diberi wewenang untuk mengawasi lalu lintas barang Impor dan dibebani dengan implementasi dari pengumpulan PPN Impor dan Impor PPh.
- 2) Hubungan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beserta Direktorat Jenderal Perhitungan
Ikatan kerja sama beserta Direktorat Jenderal Perhitungan adalah lembaga pendukung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam konteks pelunasan penghasilan dan bantuan karyawan dengan Instansi Pembendaharaan dan Perbendaharaan Negara.³²
- 3) Ikatan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beserta bagian Perindustrian dan Perbisnisan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai keinginan dalam penerbitan persetujuan bisnis dan perbisnisan yang diperlukan pada prosedur negosiasi ekspor dan pengimpor.

³¹Semedi bambang, *Pengawasan Kepabeanan*, (Jakarta, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, 2013), 22.

³²Mochamad Anwar, *Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan*, (Bandung, Penerbit Alumni Bandung, 2001), 159.

4) Hubungan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Jaksa dan Polisi.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai ikatan pada jalan keluar perkara pidana yang berhubungan atas lalu lintas pengimpor dan ekspor dan jalan keluar kasus selundupan.

5) Ikatan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beserta bagian Teknis terpaut.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai ikatan atas persetujuan untuk masuknya produk-produk khusus yang diatur sama bagian teknis terpaut, ibarat contohnya buat produk yang berkaitan dengan perbisnisan sehubungan pada Kementerian Perbisnisan.

a. Landasan Hukum Tugas Bea dan Cukai ialah :

Dalam kaitannya dengan memberantas penyelundupan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan institusi yang berfungsi sebagai pintu gerbang lalu lintas arus dalam perdagangan internasional, oleh karena itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut semaksimal mungkin dapat memberikan pengaruh positif dan memaksimalkan pengaruh negatif dalam perdagangan Indonesia. Instansi kepabeanan menyadari bahwa upaya penyimpangan, pemalsuan (*fraud*) dan penyelundupan terjadi dibelahan dunia manapun, termasuk Negara kita. Untuk itulah dalam meningkatkan efektifitas pengawasan dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu peraturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat berupaya untuk mengadakan perubahan Terhadap Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan pengganti atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Perubahan ini meliputi unsur-unsur :

- 1) Keadilan.
- 2) Transparansi.
- 3) Akuntabilitas.
- 4) Pelayanan publik dan pembinaan pegawai yang diperlukan dalam mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional.
- 5) yang berkaitan dengan perdagangan global.

Perbuatan yang dilarang dalam Kepabeanan ialah :

Ada beberapa pelanggaran dalam bidang Kepabeanan yaitu :

- a) Penyelundupan di sini yang dimaksud dengan penyelundupan di sini adalah mengimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai tetapi dengan menyembunyikan barang-barang di pangkalan atau dinding palsu (penyembunyian) atau di dalam tubuh penumpang.
- b) Deskripsi barang yang salah dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari bea masuk yang rendah atau untuk menghindari larangan dan pembatasan.
- c) Pelanggaran nilai barang dapat terjadi dengan sengaja menurunkan nilai barang untuk menghindari bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk mendapatkan pengembalian uang yang lebih besar (*draw-back*).
- d) Pelanggaran negara asal barang memberitahukan negara asal barang secara tidak benar, misalnya, negara asal Jepang diberitahukan oleh Thailand dengan maksud mendapatkan preferensi tarif di negara tujuan.

e) Pelanggaran fasilitas keringanan bea masuk untuk barang yang diproses, yaitu tidak mengekspor barang yang diproses dari bahan impor yang mendapatkan bea impor yang diinginkan.³³

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah penegakan hukum yang di bidang kepabeanan dan cukai. Penegakan hukum melekat erat ketika memasuki pembicaraan tentang hukum. Hal ini disebabkan oleh karena hukum tidak akan berfungsi secara efektif bila tidak ada upaya penegakannya. Hukum adalah kaidah-kaidah yang diberlakukan di suatu masyarakat yang dipatuhi dan bila dilanggar mempunyai sanksi bagi pelakunya.

1) Aspek yang mempengaruhi penegakan hukum.

Penegakan hukum ialah permintaan penuh dengan cara untuk menciptakan Negara yang tenteram dan sejahtera, jika peraturan ditegakkan, ketentuan, perasaan, keamanan, perdamaian dan kehidupan yang harmonis akan terwujud.

a. Aspek Struktur Hukum (*Legal Structure*)

1. Petugas Penegak Hukum (*Law Enforcement Officer*)

Saat metode kehakiman pidana (*Criminal Justice System*) aparat penegak hukum yang terdiri atas petugas keamanan, jaksa, penuntut umum dan badan kemasyarakatan, masing-masing petugas mesti menjalankan pekerjaan dan kewenangannya menurut sinergis sehingga diharapkan bisa menciptakan bentuk yang terintegrasi.

2. Badan Penegak Hukum

³³Deby Dwita Sari Daulay, "Peranan Bea dan Cukai dalam Melakukan Penangkapan Terhadap Pelaku Penyelundupan", Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. No. Reg : 43/PID-02/XII, 2015, 5.

Selaku badan Penegak hukum setidaknya ada dua kegiatan yang berguna bagi majelis hukum yaitu :

1) Fungsi yuridis adalah untuk menyelenggarakan keadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

2) Fungsi sosiologis adalah memperbaiki dan memperbaiki kehancuran kemasyarakatan yang berlaku.³⁴

b. Aspek Substansi hukum (*Legal Culture*)

Subtansi norma ialah ketentuan, hukum dan contoh karakter orang yang ada pada bentuk, subtansu pula yang berarti buatan dalam bentuk kepastian maupun pengaturan (legislasi).

c. Aspek Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya berdasarkan Soerjono Soekanto mempunyai peran yang benar-benar dominan untuk orang dan kekerabatan, ialah yang memerintah sehingga orang bisa memahami dengan cara apa mereka harus berbuat, bertindak dan menemukan sikap mereka sementara mereka berhubungan kepada orang lain.³⁵

a. Sanksi Administrasi di bidang Kepabeanaan.

Hukum kepabeanaan pada dasarnya menganut prinsip penilaian sendiri terhadap importir atau eksportir yang terutang dan membayar bea impor atau bea ekspor sendiri (penilaian sendiri). Sistem penilaian diri memberikan kepercayaan kepada pelanggan layanan pabean. Namun, kepercayaan harus diimbangi dengan tanggung jawab, kejujuran, dan kepatuhan dalam memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal pengguna jasa pabean mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum pabean, penanganan pelanggaran atau ketentuan pabean lebih difokuskan pada

³⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologis Suatu Pengantar*, (Jakarta, Rajawali, 2009), 173.

³⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologis Suatu Pengantar*, (Jakarta, Rajawali, 2009), 173.

penyelesaian fiskal dalam bentuk pembayaran sejumlah uang kepada negara dalam bentuk denda.

Yang terpenting adalah perlu mendapatkan perhatian bahwa sanksi administrasi berupa denda sehingga dapat dikenakan pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang, ini dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28/2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi dalam Bentuk Denda dalam Bidang Pabean.

Pasal-pasal tentang sanksi administrasi di dalam undang-undang Kepabeanan yang dinyatakan dalam :

1. Nilai rupiah tertentu
2. Nilai rupiah minimum hingga maksimum
3. Persentase tertentu minimum hingga maksimum
4. dari kurangnya yang harus di bayar bea masuk atau bea ekspor atau
5. Persentase tertentu minimum hingga maksimum dari bea masuk yang harus dibayar.

Pengenaan denda minimum ke maksimum mematuhi prinsip proporsionalitas, yaitu bahwa ukuran denda yang dikenakan dipengaruhi oleh beratnya pelanggaran yang dilakukan. Pengenaan sanksi administrasi ditentukan dalam bentuk surat penentuan. Surat ketetapan ini bisa tunggal, dalam arti hanya berisi sanksi administrasi yang dikenakan, atau digabungkan dengan ketetapan di bidang pabean lainnya.

Besarnya sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada pelanggar ketentuan yang dinyatakan dalam rupiah tertentu. Misalnya, pasal 10A ayat (8) yang berbunyi: "*Orang yang mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah memenuhi semua ketentuan tetapi belum mendapat persetujuan pengeluaran dari pejabat bea dan cukai, dikenai*

sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”). Jika seseorang terbukti telah melanggar pasal tersebut, ia akan dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk denda sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).³⁶

b. Penyelundupan Administratif

Adalah memberikan sejumlah, jenis dan harga barang dalam impor, penyimpanan, dan masukkan pemberitahuan. Pengiriman masuk atau keluar dari daerah Pabean, pembongkaran atau di dalam pemberitahuan apa pun tidak disebutkan item yang telah dikemas dengan barang yang telah dikemas dengan barang-barang lain. Baharuddin Lopa telah merumuskan ciri-ciri penyelundupan Administratif yaitu :

1. Bahwa barang-barang yang impor telah dimasukkan ke dalam daerah Pabean dimana kapal atau alat pengangkut yang telah mengangkutnya, memasukkan barang-barang tersebut ke pelabuhan-pelabuhan yang telah resmi atau pelabuhan tujuan yang telah ditentukan.
2. Kapal yang mengangkut akan memakai dokumen, yang misalnya memakai manifest, AA dokumen-dokumen lain yang telah diisyaratkan.
3. Bahwa dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sudah dibuat dengan tidak semestinya, misalnya manifest tidak cocok dengan jumlah barang yang diangkut, AA (Pemberitahuan Umum) tidak bakal cocok dengan kenyataan barang yang telah di bongkar.³⁷

c. Dasar Hukum

³⁶ Gimán, “Sanksi Administrasi di Bidang Kepabeanan”, (<https://pakgiman.com/sanksi-administrasi-di-bidang-kepabeanan/>), PakGiman.com, diakses pada Tanggal 25 Februari 2020.

³⁷ Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi: Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, (Jakarta, Penerbit Pradnya Paramita, 1990), 89.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 145 / PMK.04 / 2007 tanggal 22 November 2007 tentang Ketentuan Pabean di Sektor Ekspor.

3) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-15 / BC / 2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Prosedur Kepabeanan di Sektor Ekspor.

4) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-152 / BC / 2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Prosedur Bea Cukai di Bidang Ekspor untuk barang-barang Ekspor yang memiliki kemudahan Pengimporan untuk tujuan Ekspor.

Prosedur Pengeluaran Barang Kiriman

1) Atas barang kiriman pos wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai dikantor Pabean dan hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai.

2) Impor barang kiriman dilakukan melalui pos atau PJT dan dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang secara selektif berdasarkan manajemen resiko oleh Pejabat Bea dan Cukai; Pemeriksaan fisik barang disaksikan oleh petugas pos atau petugas PJT.

3) Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui pos dan PJT.


4) Barang kiriman melalui pos yang telah ditetapkan tarif dan nilai pabeannya diserahkan kepada penerima barang kiriman melalui pos setelah bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilunasi.³⁸

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis akan mencoba memberikan gambaran kerangka pikir yang dapat mengantarkan dalam pembahasan yang telah ditentukan. Kerangka pikir tersebut disajikan dalam bagan sebagai berikut.



³⁸ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”, <http://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-barang-kiriman.html>, beacukai.go.id, diakses pada tanggal 23 Februari 2020.



Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di simpulkan yang menjadi indikator dari penindakan cukai ilegal dalam pengawasan dan pelayanan kantor bea dan cukai adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sehingga bisa adanya Pengawasan dan Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang memiliki tujuan agar

melindungi masyarakat dari adanya barang yang terkena larangan, memajukan kemampuan dan memajukan bantuan masyarakat maupun melindungi harapan masyarakat. Penindakan Cukai Ilegal, dan Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* yaitu landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan penulis terdiri dari 2 jenis penelitian, yaitu penelitian *yuridis* dan penelitian *sosiologis*. Jenis penelitian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penelitian *yuridis* yaitu pendekatan menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang di paparkan penulis.
- b. Penelitian *sosiologis* yaitu pendekatan dengan cara memahami objek permasalahan melalui sumber atau rujukan yang ada berupa penindakan cukai ilegal pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai type madya pabean c Parepare.³⁹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah.

³⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 15.

Penelitian ini dilakukan di kantor pengawasan dan pelayanan type madya pabean c Parepare.

dengan pertimbangan data yang di perlukan untuk bahan analisis tersedia secara memadai pada instansi tersebut.

C. *Subjek Penelitian dan Objek Penelitian*

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang di amati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran penelitian. Penelitian ini dilakukan di kantor pengawasan dan pelayanan type madya pabean c Parepare.

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapat data secara lebih terarah. Adapun objek dalam penelitian ini meliputi: Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Type Madya Pabean C Parepare.

D. *Sumber Data*

1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diambil secara langsung dari sumber yang akan diteliti yang melalui wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang penindakan cukai ilegal pada kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil melalui sumber-sumber bacaan ilmiah, persentase, majalah dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah penulis melakukan pengamatan langsung yang ada dilapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang bisa memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan pengolahan arsip yang dapat memberikan data lebih lengkap.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, peneliti menggunakan teknik editing dimana peneliti mengelola data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan menyatukan menjadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari sumber asli.

2. Analisis data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif kemudian di analisa menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Data *reduction* (reduksi data) dimana penulis memilih data mana yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. reduksi data yang berupa catatan

lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh subjek yang berkaitan dengan masalah penelitian. dalam hal ini, akan dapat memudahkan penulis terhadap masalah yang akan diteliti.

- b. Data *Display* (penyajian data), dalam hal ini penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan mengenai hal-hal yang diteliti.
- c. Penarikan Kesimpulan, pada tahap ini penulis menarik atau membuat kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Profil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare*

Kota Parepare adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 99,33 Km, kota Parepare sebagai pusat perdagangan dikawasan Utara Sulawesi Selatan telah menjadi parlementer tumbuhan disegala sektor serta menjadikannya sebagai kota jasa dan niaga dengan mengandalkan pelabuhan nusantara menjadi pintu keluar masuknya pedagang dan barang sejak dahulu. Kota ini telah menjadi jantung perdagangan di provinsi Sulawesi Selatan, untuk itu Bea Cukai Parepare hadir untuk melakukan Pengawasan dan Pelayanan di bidang Kepabeanan dan Cukai demi terwujudnya iklim perdagangan yang kondusif sekaligus melindungi masyarakat. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Parepare adalah instansi vertikal dalam jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang berada dibawah Kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Selatan. Wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Parepare.⁴⁰

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hafidz selaku kepala seksi P2 di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan sebagai berikut :

⁴⁰Bea Cukai Parepare, “*Profil Bea Cukai*”, (https://m.facebook.com/bcparepare/?locale2=id_ID), di akses pada Tanggal 27 Februari 2020.

“Luas wilayah pengawasan meliputi 12 kabupaten dan kota yaitu, kota parepare, baru, pinrang, enrekang, sidrap, wajo, soppeng, polewali mandar, mamasa, majene, kota mamuju dan mamuju tengah”⁴¹

Luas wilayah pengawasan yang berada di kawasan kota parepare.

Bea Cukai Parepare didukung oleh sumber daya manusia yang professional dan menjunjung tinggi integritas dalam rangka memperlancar arus lalu lintas barang, kantor Bea Cukai Parepare memberikan pelayanan Kepabeanan di bidang impor dan ekspor layanan di bidang cukai serta layanan informasi dan pengaduan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai *Revenue Collector*. Kantor Bea Cukai Parepare terus berinovasi meningkatkan pelayanan aktif memberikan asistensi sehingga realisasi penerimaan dari tahun ke tahun mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Kantor Bea Cukai Parepare melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berdirinya PLTB di kabupaten Sidrap yang merupakan pembangkit listrik tenaga paling pertama di Indonesia serta berdirinya PT biota laut ganggang yang berada di kabupaten Pinrang sebagai perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat yang merupakan industri rumput laut terbesar di dunia.

Mengembang tugas dan fungsi sebagai *Community Protector* Kantor Bea Cukai Parepare melakukan berbagai pengawasan secara ketat dan massif serta berkelanjutan termasuk upaya penegakan hukum atas berbagai upaya penyelundupan barang ilegal dan berbahaya. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Parepare berkomitmen memberikan pelayanan yang prima dan pengawasan yang efektif kepada pengguna jasa Kepabeanan dan cukai serta mengimplementasikan cara kerja yang cepat, efisien, transparan

⁴¹Hafidz, *Kepala Seksi p2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare*, wawancara pada tanggal 22 Januari 2020.

dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa melalui kekompakan, kerja keras dan kerja cerdas berlandaskan ketulusan hati dalam menjawab semua tantangan di masa depan. Bea Cukai Parepare akan terus bertransformasi, mengukir prestasi, menggapai visi dan memicu.⁴²

Bea Cukai Parepare sangat disiplin dalam menjalani aturan mereka apalagi terhadap barang-barang yang akan masuk kedalam wilayah Parepare. Diharapkan bea Cukai Parepare dapat menjaga integritas dan mengimplementasikan ketentuan disiplin dalam mengerjakan tugas sehari-hari.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Bahtiar Fahrudin selaku pengatur tingkat 1 di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan sebagai berikut :

“Bea Cukai Parepare telah menjalankan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai dengan baik”

“Adapun contohnya dalam menjalankan aturan yaitu penindakan terhadap rokok yang tidak dilekati pita cukai berupa penyitaan dan dijadikan barang milik Negara kemudian dilakukan pemusnahan”⁴³

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 206.3/PMK.01/2014 disebutkan susunan unit vertikal pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari :

- 1) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
- 2) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam.
- 3) Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.

⁴²Bea Cukai Parepare, “Profil Bea Cukai”, (https://m.facebook.com/bcparepare/?locale2=id_ID), di akses pada Tanggal 27 Februari 2020.

⁴³Bahtiar Fahrudin, *Pengatur Tingkat 1 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare*, Wawancara pada Tanggal 26 Februari 2020.

Pola relasi bea cukai Parepare dengan provinsi dan pusat merupakan kantor pelayanan di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan instansi vertical di bawah Kementerian Keuangan sehingga secara hirarki tidak berhubungan dengan pemerintah provinsi ataupun pusat.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hafidz selaku kepala seksi P2 di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan sebagai berikut :

“Pola hirarki kerjanya yaitu untuk hirarki, Kantor Pusat DJBC ke Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare”.

“Kalau tugasnya Kantor Tipe C sebenarnya sama dengan yang lain, itu hanya pembagian tipe kantor berdasarkan volume kegiatan dan potensi penerimaan Negara”.⁴⁴

B. Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare.

1. Penindakan Bea Cukai yang sangat diperlukan untuk mengatur barang-barang kena cukai atau mengambil tindakan yang diperlukan terkait dengan barang-barang kena cukai, barang-barang lainnya termasuk barang-barang yang boleh kena bea cukai, fasilitas transportasi, gedung dan tempat-tempat lain, pembukuan, pencatatan pengusaha yang terkena bea cukai dan layanan pemesanan pita cukai.
2. Penyidikan dimiliki oleh pejabat Bea dan Cukai diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana untuk melakukan investigasi. Proses yang dilakukan oleh penyidik Bea Cukai harus melalui beberapa tahapan dalam implementasinya seperti kegiatan penegakan hukum, pemeriksaan dan penyelesaian kasus-kasus sebelumnya. Petugas Bea dan Cukai secara khusus penyidik di bidang cukai yang dalam implementasinya akan dilakukan oleh DJBC, yaitu

⁴⁴Hafidz, *Kepala Seksi p2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare*, wawancara pada tanggal 22 Januari 2020.

menginvestigasi dan menginvestigasi tindak pidana di bidang cukai dan menyerahkan hasil investigasi yang telah diatur dalam pasal 63 UU No. nomor 39 tahun 2007. Investigasi pertama kali dilakukan oleh Bea Cukai kemudian mereka membawa dokumen lengkap (P21) ke Kantor Kejaksaan dan kemudian dibawa ke pengadilan untuk diputuskan oleh hakim.⁴⁵

3. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik sesuai dengan Undang-Undang. Ada beberapa barang kena cukai yaitu:⁴⁶

- 1) Hasil Tembakau.
- 2) Etil Alkohol atau Etanol adalah Barang Cair.
- 3) Minuman Mengandung Etil Alkohol.

Adapun barang-barang ilegal yang masuk di kawasan pelabuhan Parepare yaitu :

- 1) Hasil Tembakau
- 2) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
- 3) Narkotika, Psikotropika, Prekursor (NPP)
- 4) Kayu Putih dan Ulin
- 5) Kayu Meranti

Dari kelima barang-barang ilegal yang masuk dikawasan Parepare, yang masuk cukai ilegal adalah :

- 1) Barang Hasil Tembakau

⁴⁵Shynta Pravitasari, *Peran Kantor Pengawasan Bea dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Dalam Mengawasi Kebijakan Cukai Rokok Terkait UU No. 39 Tahun 2007*, Skripsi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015).

⁴⁶Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, (Jakarta, Departemen Keuangan, 1995), 34.

Barang Hasil Tembakau adalah hasil tembakau yang dibuat dari hasil tembakau rajangan yang telah dibalut dengan kertas menggunakan cara dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

2) Minuman Mengandung Etil Alkohol

Minuman yang mengandung etil alkohol adalah semua barang dengan cair yang lazim itu disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang telah dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya.⁴⁷

Berdasarkan data yang diperoleh barang kena cukai yang berada di kawasan wilayah Parepare adalah Barang Hasil Tembakau:

REKAP PENINDAKAN PADA BARANG HASIL TEMBAKAU 2017-2019

Tabel 1

Tahun	Jumlah Penindakan	Jumlah Satuan	Perkiraan Nilai Barang	Potensi Kerugian Negara	Tindak Lanjut
2017	32	651,968 Batang	Rp. 420,729,940	Rp. 209,723,480	32 Pemusnahan
2018	137	5,396,440 Batang	Rp. 4,057,406,950	Rp. 1,696,952,400	131 Pemusnahan, 3 sanksi administrasi berupa benda, 1 serah terima dengan kanwil, 2 penyidikan
2019	67	3,237,136 Batang	Rp. 2,374,197,540	Rp. 1,363,337,280	60 Pemusnahan,

⁴⁷Surono, *Bahan Ajar Teknis Cukai*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013), 45.

					1 Penyidikan
Jumlah	236	660,601,5 4 Batang	Rp. 427,933,346,96	Rp. 210,783,769,6 8	223 Pemusnahan, 3 Sanksi Administrasi berupa benda, 1 serah terima dengan kanwil dan 3 penyidikan

(Sumber Data: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare).

Bahwa di tahun 2017 terdapat 32 Penindakan yaitu dengan penindakan pemusnahan yang dilakukan oleh aparat bea dan cukai, pada tahun 2018 terdapat 131 Penindakan yaitu dengan 131 pemusnahan 3 sanksi administrasi yaitu dengan membayar denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 pada Pasal 27 Ayat 4 dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah ditetapkan oleh aparat bea dan cukai 1 serah terima dengan kanwil maksudnya penyelesaian perkaranya di selesaikan ke kantor wilayah (kantor diatas kantor pengawasan dan pelayanan parepare) dan 2 penyidikan pada tahun 2019 terdapat 67 Penindakan yaitu dengan penindakan 60 pemusnahan yang dilakukan bea dan cukai dan 1 penyidikan. Peredaran rokok ilegal yang cukup mengkhawatirkan karena tersebar luaskan di toko dan warung-warung kecil di kota Parepare yang akan mengganggu pasar pabrik perusahaan dan juga pendapatan cukai. Dari data diatas kita bisa lihat kerugian Negara yang telah dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

Dalam rekap penindakan diatas ada penurunan pada tahun 2018 terdapat 137 penindakan dan pada tahun 2019 terdapat 67 penindakan. Berdasarkan wawancara dengan

bapak Bahtiar Fahrudin selaku pengatur tingkat 1 di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan sebagai berikut :

“Hal tersebut terjadi karena tingkat kepatuhan terhadap aturan meningkat sehingga secara otomatis akan mengurangi penindakan yang dilakukan oleh bea cukai”⁴⁸

Berdasarkan data yang diperoleh barang kena cukai yang berada di kawasan wilayah Parepare adalah minuman mengandung etil alkohol :

REKAP PENINDAKAN PADA BARANG MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TAHUN 2017-2019

Tabel 2

Tahun	Jumlah Penindakan	Jumlah Satuan	Perkiraan Nilai Barang	Potensi Kerugian Negara	Tindak Lanjut
2017	1 kali	5 Botol	Rp. 3.220,000	Rp. 507,350	1 Pemusnahan
2018	1 kali	315 Botol	Rp. 107,100,000	-	1 sanksi administrasi berupa denda
2019	-	-	-	-	-
Jumlah	2 Kali	320 Botol	Rp. 110,320,000	Rp. 507,350	1 Pemusnahan, 1 sanksi administrasi berupa denda

(Sumber Data: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare).

Untuk ditahun 2017 ada 1 kali penindakan yaitu dengan penindakan pemusnahan, pada tahun 2018 ada 1 kali penindakan dengan penindakan pemusnahan 1 sanksi administrasi

⁴⁸Bahtiar Fahrudin, *Selaku Pengatur Tingkat 1 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare*, Wawancara pada Tanggal 26 Maret 2020.

berupa denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 pada Pasal 27 Ayat 4 dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah ditetapkan oleh aparat bea dan cukai, pada tahun 2019 tidak ada sama sekali penindakan yang dilakukan oleh aparat bea dan cukai. Masih banyak didapati minuman mengandung etil alkohol tanpa pita cukai dan masih banyak beredar disebagian besar wilayah Parepare. Dari data diatas kita bisa lihat menurunnya penindakan minuman yang mengandung etil alkohol.

Satuan Khusus yang menangani masuknya cukai ilegal ke dalam kawasan Parepare yaitu :

pelaksanaan tugas yang hanya mengandalkan pengalaman yang dilakukan secara otodidak dianggap belum cukup untuk menjadi petugas yang professional dan dapat diandalkan sehingga dengan peningkatan kapasitas petugas di bidang pengawasan dan penindakan diharapkan dapat menekan kegiatan pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai dan apabila terjadi pelanggaran, pegawai dapat memberikan hasil penindakan yang sesuai dengan target dan memenuhi unsur-unsurnya sehingga dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hafidz selaku kepala seksi P2 di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan sebagai berikut :

“satuan khusus yang menangani barang kena cukai atau cukai ilegal yang telah masuk ke dalam kawasan parepare yaitu Seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan yang menangani pelanggaran-pelanggaran”⁴⁹

⁴⁹Hafidz, *Kepala Seksi P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare*, Wawancara pada Tanggal 22 Januari 2020.

Untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi di kawasan Parepare, saat ini pihak KPPBC TMP C Parepare juga meningkatkan pengawasannya dengan melakukan berbagai penindakan baik itu impor, ekspor dan cukai tapi saat ini KPPBC TMP C Parepare terkendala dengan kekurangan jumlah personil, di setiap pelabuhan yang terindikasi pelanggaran yang masuk kawasan Parepare itu sebenarnya harus ada penjagaan dikarenakan jumlah personil yang tidak memadai maka dari itu KPPBC TMP C Parepare menjaganya secara bergiliran hal ini untuk mencegah barang kena cukai tentunya rokok ilegal dan minum alkohol.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Bahtiar Fahrudin selaku pengatur tingkat 1 di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan sebagai berikut :

”Jumlah personil kami belum memadai karena jumlah pegawai di seksi P2 hanya 16 orang sedangkan wilayah yang harus diawasi meliputi 12 kabupaten dan kota yaitu, kota parepare, barru, pinrang, enrekang, sidrap, wajo, soppeng, polewali mandar, mamasa, mejene, kota mamuju dan mamuju tengah. Namun demikian, kami tetap berusaha sebaik mungkin untuk mengoptimalkan pengawasan kami di kawasan parepare”.⁵⁰

Pengawasan cukai diatur melalui kebijakan cukai yang sudah sesuai dengan *roadmad* untuk Industri Hasil Tembakau (IHT) di mana tujuan *roadmad* IHT adalah untuk mengontrol pendapatan Negara. Jelaskan potensi penerimaan cukai dan pelanggaran yang terjadi di area kerja jenis KPPBC Tipe Madya Pabean C Parepare sehingga diperlukan fungsi KPPBC di sini sebagai pejabat yang memiliki wewenang untuk mengawasi kegiatan dengan Barang Cukai (BKC).

⁵⁰Bahtiar Fahrudin, *Pengatur Tingkat 1 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare*, Wawancara pada Tanggal 26 Maret 2020.

1. Faktor yang menghambat Bea dan Cukai dalam Pengawasan dan Penindakan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Parepare.

a) Faktor yang menghambat Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Parepare.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan atau menghambat mengapa pengawasan distribusi rokok ilegal yang dilakukan oleh pihak berwenang adalah sebagai berikut:

- (1) Masih adanya kurang kesadaran masyarakat tentang rokok ilegal.
- (2) Masih lemahnya pengawasan dan penegakan yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai.
- (3) Kurangnya kesadaran oleh produsen rokok dalam memproduksi rokok ilegal (keuntungan dengan modal dagang kecil).
- (4) Masih lemahnya aturan atau regulasi tentang peredaran rokok ilegal
- (5) Adanya kenaikan tarif cukai

b) Bentuk Kategori Pelanggaran Terhadap Rokok Ilegal

Berlanjutnya peredaran rokok ilegal membuktikan bahwa masih ada banyak pelanggaran terhadap rokok ilegal. Salah satu pelanggaran disebabkan oleh keinginan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari produsen dan harga yang lebih rendah dari konsumen atau orang yang mengkonsumsinya.⁵¹

Berdasarkan wawancara dengan bapak Bahtiar Fahrudin selaku Pengatur tingkat 1 di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan sebagai berikut :

⁵¹Mahfidloh, *Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta*, skripsi, (Surakarta: Unviversitas Muhammadiyah Surakarta, 2017)

“Modus penyelewengan cukai yang terjadi ada beberapa yaitu ada pita tidak dilengkapi pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai bekas dan menggunakan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya”.⁵²

Di kawasan Parepare ada yang namanya tingkat pelanggaran dari yang teringan sampai yang terberat. Berdasarkan wawancara dengan bapak Hafidz selaku kepala seksi P2 di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c parepare di peroleh keterangan sebagai berikut :

“Disini pelanggaran yang teringan itu menjual rokok yang menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya”⁵³

2. Dampak dari Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal.

a) Manfaat yang akan diambil dari kegiatan penindakan terhadap pelaku pelanggaran di bidang cukai.

Bea cukai memiliki wewenang untuk mengawasi dan penindakan rokok ilegal terhadap pelanggar di bidang cukai, dari kegiatan ini, setidaknya ada dua manfaat yang didapat, yaitu:

- (1) Memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lain untuk tidak melakukan pelanggaran.
- (2) Ada tambahan pendapatan Negara dari sanksi administrasi yang ditetapkan dan potensi pendapatan negara yang disimpan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hafidz selaku kepala seksi P2 di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan sebagai berikut :

⁵²Bahtiar Fahrudin, *Pengatur Tingkat 1 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare*, Wawancara pada Tanggal 26 Maret 2020.

⁵³Hafidz, *Kepala Seksi P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare*, Wawancara pada Tanggal 22 Januari 2020.

“Kawasan daerah parepare penindakan yang sering dilakukan itu adalah rokok ilegal tanpa pita cukai dan saat ini belum ada yang patuh sama peraturan karena kepatuhan aturan merupakan kewajiban bagi pengusaha”⁵⁴

b) Dampak secara langsung dengan pelanggaran peredaran rokok.

Adapun dampak secara langsung dengan peredaran rokok ilegal adalah berupa :

- (1) Dapat membatasi sirkulasi rokok ilegal
 - (2) Dapat mencegah munculnya peningkatan sirkulasi rokok ilegal
 - (3) Penindakan akan secara langsung mempengaruhi tingkat produksi.⁵⁵
4. Hambatan yang di hadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare
- a. Wilayah Geografisnya yang Luas
Seperti yang penulis ketahui Wilayah kerja KPPBC mencakupi 12 Kabupaten yaitu, kota parepare, barru, pinrang, enrekang, sidrap, wajo, soppeng, polewali mandar, mamasa, majene, kota mamuju dan mamuju tengah sehingga dalam melakukan penindakan kurang efisien waktu.
 - b. Kurangnya Personil
Kantor KPPBC Parepare kekurangan personil dan hanya mempunyai 16 orang sedangkan yang harus mereka awasi ada 12 kabupaten dan kota.

⁵⁴Hafidz, *Kepala Seksi P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare*, Wawancara pada Tanggal 22 Januari 2020.

⁵⁵Mahfudloh, *Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta*, skripsi, (Surakarta: Unviversitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

c. Kurangnya peran masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai perdamaian di masyarakat. Oleh karena itu, dari sudut pandang tertentu, masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut

- 1) Kurangnya partisipasi serta perdagangan kecil
- 2) Kurangnya partisipasi dan kurangnya pengetahuan publik.
- 3) Sulitnya menemukan Penyalur Rokok Ilegal.⁵⁶

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hafidz selaku kepala seksi P2 di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan sebagai berikut :

“Kami mempunyai kendala yang dihadapi disini itu berupa masih banyaknya pengusaha rokok yang tidak menaati peraturan, wilayah yang luas (12 Kabupaten) dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak mengonsumsi rokok ilegal”.⁵⁷

d. Perlawanan dari masyarakat

Karena banyak orang bergantung pada rokok, rokok adalah sumber mata pencaharian mereka. Tetapi banyak orang yang salah dan memilih untuk bekerja dengan pengusaha tembakau ilegal. Banyak dari orang-orang ini yang buta terhadap aturan hukum dan Undang-undang cukai yang harus melalui tahapan tertentu.⁵⁸

⁵⁶ Irwandi Syahputra, *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau*, Skripsi, (Pekanbaru: Universitas Riau, 2016).

⁵⁷ Hafidz, *Kepala Seksi P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare*, Wawancara pada Tanggal 22 Januari 2020.

⁵⁸ Shynta Pravitasari, *Peran Kantor Pengawasan Bea dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Dalam Mengawasi Kebijakan Cukai Rokok Terkait UU No. 39 Tahun 2007*, Skripsi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015).

Fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan yaitu :

- 1) Pelayanan teknis bidang kepabeanan dan cukai.
- 2) Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
- 3) Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 4) Pelaksanaan intilijen, patrolo, penindakan dan penyidikan dibidang kepabeanan dan cukai.
- 5) Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.
- 6) Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai.
- 7) Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, saran komunikasi dan senjata api.
- 8) Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja dan
- 9) Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan

B. Upaya yang dilakukan oleh KPPBC dalam Pengawasan Cukai Ilegal

a) Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk tujuan pencegahan sebelum pelanggaran di bidang cukai. Kegiatan pengawasan preventif biasanya dilakukan dengan beberapa pengawasan sebelum produksi.

b) Pengawasan Administrasi

Upaya preventif adalah upaya awal untuk mencegah atau mempertahankan kemungkinan pelanggaran di bidang cukai. Pengawasan pertama yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C dimulai dengan pengawasan administrasi dalam bentuk pengawasan sebelum produksi BKC, setelah produksi BKC, dan distribusi BKC yang sudah memiliki izin terhadap BKC. Barang yang akan melakukan produksi harus melewati pengawasan administrasi terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

c) Sosialisasi Sebagai Pencegahan

Selain pengawasan administrasi dan fisik, KPPB juga melakukan sosialisasi ke berbagai kelompok untuk menginformasikan fungsi-fungsi utama cukai dan bahaya jika terjadi pelanggaran pajak. Bentuk kegiatan ini ditujukan untuk pengguna jasa, atau orang-orang yang bersentuhan langsung dengan barang-barang yang terkena bea dalam hal ini fokus pada produk tembakau.

1. Upaya Represif

Upaya represif adalah bentuk kegiatan yang dilakukan setelah adanya pengawasan preventif.

a) Pengawasan Fisik

Pengawasan pelaksanaan ketentuan manajemen cukai, yang meliputi pemasukan, pengeluaran, transportasi dan distribusi BKC.

Ada 13 Pencabutan ijin BKC yang dicabut pada tahun 2013, menunjukkan bahwa banyak perusahaan pada tahun itu memiliki ijin tetapi mereka sedang melakukan kegiatan pelanggaran cukai yang harus dihentikan izin produksi BKC. Meskipun jumlah tindakan yang diambil oleh KPPBC sudah mulai berkurang dari tahun ke tahun, KPPBC masih berusaha dan meningkatkan pengawasan di wilayah kerja KPPBC untuk menyelamatkan kerugian negara.⁵⁹

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hafidz selaku kepala seksi P2 di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan sebagai berikut :

“Upaya untuk melakukan mengurangi pelanggaran cukai adalah dengan melakukan pengawasan dan sosialisasi secara terus menerus, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengurangi peredaran rokok ilegal”.⁶⁰

⁵⁹Shynta Pravitasari, *Peran Kantor Pengawasan Bea dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Dalam Mengawasi Kebijakan Cukai Rokok Terkait UU No. 39 Tahun 2007*, Skripsi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015).

⁶⁰Hafidz, *Kepala Seksi P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare*, Wawancara pada Tanggal 22 Januari 2020.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai, yaitu antara lain:

a. Faktor Internal

Pengajuan tambahan personel atau pegawai adalah menambah jumlah pegawai melalui rekrutmen karyawan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, pegawai ini akan ditugaskan ke semua kantor bea cukai di Indonesia. Oleh karena itu, setiap kantor bea dan cukai membuat analisis beban kerja yang harus dilaporkan ke kantor pusat untuk mengetahui total kebutuhan pegawai di wilayah tersebut.

b. Faktor Eksternal

Batas kawasan yang bebas dan tidak jelas, adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Bea dan Cukai Kota Parepare untuk mengatasi hambatan-hambatan ini meliputi:

a) Meningkatkan Pengawasan Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

b) Melakukan patrol

Tingkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum untuk terwujudnya efektifitas hukum. Memberikan pendekatan kepada pedagang kecil dan masyarakat dengan melakukan konseling rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Bahtiar Fahrudin selaku pengatur tingkat 1 di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan sebagai berikut :

“Upaya dan komitmen dalam rangka meningkatkan pengawasan dan penindakan barang cukai ilegal yaitu dengan meningkatkan pengawasan dengan cara melakukan kegiatan operasi pasar dan melakukan sosialisasi secara berkala seperti memasang

iklan diradio serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengurangi peredaran rokok ilegal”⁶¹.

Melakukan Pengamatan Melalui Tim Intelijen untuk menemukan segera penyalur rokok ilegal. Dalam hal ini, upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat kinerja tim intelijen untuk mengetahui informasi tentang kejahatan distribusi rokok ilegal tanpa cukai dengan melompat langsung ke lapangan atau ke pelabuhan-pelabuhan yang diduga sebagai titik masuk bagi rokok ilegal tanpa cukai. Diharapkan bahwa pedagang rokok ilegal dapat ditemukan dan juga dalam hal ini Kantor Bea dan Cukai juga akan membuka layanan informasi dan pengaduan jika masyarakat Kota Parepare mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal tanpa cukai.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Bahtiar Fahrudin selaku pengatur tingkat 1 di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare di peroleh keterangan sebagai berikut :

“Akibat hukum dari penyitaan rokok ilegal yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai adalah akan dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai kemudian atas barang yang disita akan dijadikan Barang Dikuasai Negara yang selanjutnya akan dimusnahkan sesuai dengan PMK-62/PMK.4/2011 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara dan Barang yang menjadi milik Negara.”⁶²

Masyarakat yang masih saja melanggar aturan bea cukai akan mendapatkan hukuman berupa sanksi pidana atau sanksi denda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tentang Cukai.

⁶¹Bahtiar Fahrudin, *Pengatur Tingkat 1 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare*, Wawancara pada Tanggal 26 Maret 2020.

⁶²Bahtiar Fahrudin, *Pengatur Tingkat 1 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare*, Wawancara pada Tanggal 26 Maret 2020.

C. Penyelundupan di Bea Cukai dalam Perspektif Hukum Islam

Kejahatan penyelundupan di jinayat yang termasuk dalam hukuman takzir adalah hukuman yang tidak pasti dengan ketentuan dalam teks Al-Qur'an atau sunnah. Utusan hukuman takzir menjadi wewenang pihak berwenang untuk menentukannya.⁶³

Jika negara melarang impor barang ilegal atau ekspor barang secara ilegal, dalam rangka membela kepentingan publik umat Islam, maka peraturan pemerintah semacam ini tidak boleh dilanggar, baik dengan langsung menyelundupkan barang, bekerja sama dengan penyelundup atau memasuk barang untuk penyelundup.⁶⁴

Dilihat dari sistem ekonomi Islam, penyelundupan tidak sesuai dengan dasar Islam, yaitu sistem ekonomi Islam, sistem yang didasarkan pada tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah, dan sistem yang akan membawa umat manusia di jalur diberkati olehnya. Sistem ini didasarkan pada agama Islam, karena Islam sebagai "Rahmatan lil alamin" yang merupakan berkah bagi alam semesta, memiliki makna tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga untuk semua makhluk yang ada di bumi.⁶⁵

Dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa kejahatan "penyelundupan" adalah tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat. seseorang yang melakukan kejahatan terhadap orang lain berarti seolah-olah dia telah melakukan kejahatan terhadap semua orang, karena dengan begitu manusia tidak lagi merasa dijamin memiliki hak hidup karena mereka merasa takut. Allah swt berfirman dalam surah al-maidah (5): 32

⁶³Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqih Jinayat* (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta, Penerbit uii Press, 2001), 1-2.

⁶⁴Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqih Jinayat* (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta, Penerbit uii Press, 2001), 1-2.

⁶⁵ Dahlia Hezadalina, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan di Provinsi Riau*, skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), 2015.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٦٦﴾

Terjemahnya :

“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas bumi”.⁶⁶

dalam ayat di atas menjelaskan praktik bisnis dan ekonomi yang tidak dibenarkan oleh Al Qur'an, itu juga menekankan larangan bisnis yang dilakukan oleh proses kejahatan. penyelundupan adalah prinsip yang menguntungkan kelompok tertentu, tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Al-Qur'an hadir dengan nilai-nilainya untuk membangun kesejahteraan umat manusia yang seimbang antara dunia dan akhirat antara individu dan masyarakat dalam aspek bisnis, Al-Qur'an menawarkan prinsip keadilan dari "kesucian" yaitu melarang pemilihan harta yang dilarang zatiniyah (haram), dilarang metode dan proses memperolehnya, dan dilarang dampak manajemennya, jika merugikan pihak lain.⁶⁷

Penipuan "penyelundupan" menghilangkan fungsi rezeki terbesar, yaitu perdagangan dan pertukaran manfaat (keuntungan) sesama manusia dan bangsa baik dalam jarak pendek

⁶⁶Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 149-150.

⁶⁷Ike Arendha, *Analisa Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam Pengawasan Penyelundupan Barang Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir*, skripsi, (Pekanbaru : Universitas Islam Sultan Syarif Kasim), 2018.

maupun jarak jauh. Jika sumber tidak berfungsi, kerusakan berkembang dan sumber makanan manusia terputus.⁶⁸

Juga dalam surah lainnya disebutkan surah Al-Imran (3): 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.⁶⁹

Kata keadilan dalam sistem ekonomi Islam berarti kebebasan bersyarat. Keadilan dalam produksi dan konsumsi adalah untuk menghindari penindasan dan penghapusan kebutuhan. Keadilan dalam distribusi yang tepat; distribusi pendapatan dan kekayaan harus sama untuk semua orang.

1. Bentuk Penyelundupan Barang

Penjualan dan bisnis jual beli pada Islam adalah potongan dari muamalah fiqh, karena melibatkan keperluan orang, yang mungkin memiliki dasar hukumnya. Karena keahliannya, perubahan dan karya harus dianjurkan buat dikembangkan dengan bermuamalah, asalkan tidak konflik dalam prinsip-prinsip Islam, serta menyimpan unsur riba dan dengan sebagainya. Ini sejalan dengan aturan yang menyatakan kepada semua masalah muamalah bagi dasarnya diizinkan, selain ada argumen yang melarangnya.⁷⁰

Masalah yang muncul saat ini adalah peristiwa yang berada di luar jangkauan hukum, karena kecanggihan teknologi yang dimiliki saat ini sehingga bentuk kejahatan yang lebih canggih dilakukan, seperti maraknya berita selundupan produk yang datang dari luar Negeri

⁶⁸Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Terjemahan Falsafat dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy Syifa', 1992), 477.

⁶⁹Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 84.

⁷⁰Husni Mubarrak A.Latif, *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, (BandaAceh, Lembaga Naskah Aceh (NASA, 2012), 140.

dan di dalam Negeri tanpa melewati pemberitahuan atau mendapatkan perizinan pada penguasa maupun diperjualkan atau bagi penggunaan pribadi.

Hal itu mengingatkan kaidah fiqh “*peraturan pemerintah yang ditetapkan karena menimbang masalah rakyat itu tidak boleh dilanggar*”. Apalagi, jika barang impor atau ekspor barang secara ilegal itu bisa menghancurkan perekonomian Negara.⁷¹

Seperti di pelabuhan Parepare Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare terdapat pelanggaran berupa rokok ilegal dan minuman mengandung etil alkohol haram dikarenakan menyelundupkan barang tanpa sepengetahuan bea dan cukai. Alkohol merupakan barang khamr merupakan jenis minuman yang memabokkan dikarenakan khamr adalah barang yang merupakan dari sumber kejahatan.

Bea cukai ekspor-impor ini juga harus dilakukan seadil-adilnya dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat. sebagai konsekuensinya karena pungutan bea cukai masih ditentukan oleh kepala negara dengan peraturan, bagi pelanggar, yaitu penyelundup, tentu saja dikenakan sanksi hukum dengan beban berat berdasarkan hukum yang berlaku di negara itu sendiri. Sebagai negara yang baik, tentu saja, harus selalu mematuhi semua aturan otoritas negara atau pemerintah. ini juga diperintahkan oleh Allah, sebagaimana firmanNya dalam surah An-nisa (4): 59

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

⁷¹ Yufid, *Hukum Menyelundupkan Barang*, (<https://pengusahamuslim.com/2360-hukum-menyelundupkan-barang.html>), pengusahamuslim.com, diakses pada Tanggal 1 Maret 2020.

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁷²

berdasarkan ayat tersebut bahwa setiap warga negara harus menaati kepala negara atau ulil-amri, selama kepala negara tidak bertindak adil atau melanggar aturan dalam pemerintahan yang diberlakukan.

dengan demikian penyelundup ilegal yang tidak menggunakan dokumen resmi yang ditentukan oleh undang-undang, jelas tidak dibenarkan dalam pandangan hukum Islam, karena mereka telah melakukan muamalah tanpa memperhatikan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sebagaimana Allah swt berfirman pada surah Al-Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.⁷³

Dijelaskan pula didalam firman Allah swt dalam surah An-Nisa (4): 29 :

⁷²Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 114.

⁷³Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 36.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٦﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁷⁴

Dari dua ayat di atas, jelas maksudnya melakukan muamalah, apa pun yang kita dilarang melakukan tindakan yang mengandung unsur ilegal. termasuk penyelundupan juga tidak diizinkan, karena penyelundupan jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bentuk penyelundupan administrasi pada prinsipnya adalah tindakan memanipulasi dokumen yang seharusnya melindungi barang yang diekspor atau diimpor dengan dokumen yang ditentukan oleh aparat bea dan cukai. Manipulasi semacam itu bisa dalam bentuk manipulasi kuantitas, yaitu perbedaan jumlah barang, ketidakcocokan jumlah barang yang didokumentasikan.

Menanggapi manipulasi, Allah swt berfirman dalam surah Al-Muthaffifiin (83): 1

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

Terjemahnya :

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang”⁷⁵

Sedangkan Sabda Rasulullah saw menyatakan :

مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟

Artinya :

⁷⁴Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 107.


⁷⁵Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 878.

“Wahai pemilik makanan apa ini?” Beliau pun menegurnya kenapa sesuatu yang basah itu tidak diletakkan di luar saja sehingga bisa dilihat oleh orang yang mau membelinya. Dengan tegas beliau menambahkan pernyataan :

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya :

“Siapa saja menipu (berbuat curang) maka dia bukan dari golonganku” (HR MUSLIM).⁷⁶ kemudian berdasarkan dalil di atas, tindakan penyelundupan dengan memanipulasi dokumen-dokumen ini tidak dibenarkan dalam pandangan hukum Islam yang juga dilarang, yang berarti haram.⁷⁷



⁷⁶Mahmud Budi Setiawan, *Hadis Bahaya Perbuatan Curang*, <https://suaramuslim.net/hadis-bahaya-perbuatan-curang/>, Suaramuslim.com, di akses pada tanggal 24 April 2020.

⁷⁷Moh Su'ud, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Subversi*, skripsi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel), 1989.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis empiris lapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penindakan Cukai ilegal pada kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c parepare yang menangani barang kena cukai yang telah masuk ke dalam kawasan Parepare, ada penindakan dan penyidikan yang menangani pelanggaran-pelanggaran. Tetapi jumlah personil belum memadai dikarenakan pegawai di seksi p2 hanya 16 orang sedangkan yang harus diawasi meliputi 12 kabupaten dan kota, bea cukai tetap berusaha sebaik mungkin untuk mengoptimalkan pengawasan di parepare, penindakan yang dilakukan oleh aparat bea dan cukai Parepare yang membawa masuk barang cukai ilegal ialah diberikan sanksi administrasi sebesar Rp. 5.000.000,00 ((Lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Undang-Undang Cukai dan penindakan berupa 1 serah terima berupa kanwil maksudnya penyelesaian perkaranya diselesaikan ke kantor wilayah (kantor diatas kantor pengawasan dan pelayanan Parepare).


2. Upaya-upaya penindakan cukai ilegal pada kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare adalah :

Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk tujuan pencegahan sebelum adanya pelanggaran di bidang cukai. Pengawasan pertama yang dilakukan oleh KPPBC dimulai dari pengawasan administrasi yang pelaksanaannya berupa pengawasan sebelum produksi BKC, sesudah produksi BKC dan pendistribusian BKC yang telah memiliki izin terhadap BKC.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan antara lain :

Menambahkan jumlah personil, meningkatkan pengawasan dan penindakan agar tidak ada lagi orang-orang yang melanggar peraturan serta menjual barang kena cukai dimasyarakat kota Parepare.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta, Penerbit uii Press, 2001).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi: Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1990.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, Jakarta, 1995
- Husni Mubarrak A.Latif, *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, BandaAceh: Lembaga Naskah Aceh NASA, 2012.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur-an dan Tafsirnya*, Jakarta, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Karyana Adang, *Diklat Jarak Jauh Teknis Substantif Spesialisasi Cukai : Modal 9 Penegakan Hukum di Bidang Cukai*, Jakarta, Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, 2004.
- Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- M. Khadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rajawali, 2013.
- Maringan Masry Simbolon, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 2004
- Mochamad Anwar, *Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Penerbit Alumni Bandung, 2001.
- Poerwadarminta, W,J,S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000
- R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Erasco,
- Rahmat Syafe'I, *Ilmu Usul Fiqh*, cet. Ke-1 Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999

Surono, *Bahan Ajar Teknis Cukai*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.

Semedi bambang, *Pengawasan Kepabeanan*, Jakarta: Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, 2013.

Soerjono Soekanto, *Sosiologis Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 2009.

Surono, *Kebijakan Tarif Hasil Tembakau 2013: Sinergi Dalam Roadmap Industri Hasil Tembakau*, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2013.

Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Terjemahan Falsafat dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy Syifa', 1992), 477.

Wirawan B. Ilyas&Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta

Warta Bea Cukai, *Pengawasan Yang bagaimana Harus dilakukan DJBC*, Jakarta, Kantor Pusat DJBC, 2007.

Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Yogjakarta: Graha Ilmu, 2006.

JURNAL

Deby Dwita Sari Daulay, “*Peranan Bea dan Cukai dalam Melakukan Penangkapan Terhadap Pelaku Penyelundupan*”, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. No. Reg : 43/PID-02/XII, 2015.

Dahlia Hezadalina, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan di Provinsi Riau*, skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), 2015.

Hendrawan Pradana, *Aspek Pidana Peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, skripsi, Surabaya: Universitas Airlangga, 2017.

Irwandi Syahputra, *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau*, Skripsi, (Pekanbaru: Universitas Riau, 2016).

Ike Arendha, *Analisa Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam Pengawasan Penyelundupan Barang Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir*, skripsi, (Pekanbaru : Universitas Islam Sultan Syarif Kasim), 2018.

Juli Anglaina, *Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung*, skripsi, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019.

Kharel Prames Triargo, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bandar Lampung*, skripsi, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019.

Mahfudloh, *Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta*, skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

Moh Su'ud, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Subversi*, skripsi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel), 1989.

Shynta Pravitasari, *Peran Kantor Pengawasan Bea dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Dalam Mengawasi Kebijakan Cukai Rokok Terkait UU No. 39 Tahun 2007*, Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro, 2015.

INTERNET

Aufi Ramadhania Pasha, "*Beacukai: Pengertian, Fungsi dan Kebijakan Yang Penting Diketahui*", <https://www.cermati.com/artikel/bea-cukai-pengertian-fungsi-dan-kebijakan-yang-penting-diketahui>, cermati.com, 26 Februari 2019.

Bambang Semedi, "*Pengawasan Kepabeanan*", (https://mediabppk.kemenkeu.go.id/pbold/images/file/pusbc/Artikel/2013_artikel_pengawasan_kepabeanan.pdf), Mediabppk.kemenkeu.go.id, di akses pada tanggal 30 Januari 2020.

Bea Cukai Parepare, "*Profil Bea Cukai*", (https://m.facebook.com/bcparepare/?locale2=id_ID), di akses pada Tanggal 27 Februari 2020.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, "*Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*", <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-bea-dan-cukai.html>, beacukai.go.id, di akses pada tanggal 22 Februari 2019.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, "*Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*", <http://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-barang-kiriman.html>, beacukai.go.id, diakses pada tanggal 23 Februari 2020.

Giman, "*Sanksi Administrasi di Bidang Kepabeanan*", (<https://pakgiman.com/sanksi-administrasi-di-bidang-kepabeanan/>), PakGiman.com, diakses pada Tanggal 25 Februari 2020.

Ical bro, *Bea Cukai Parepare Musnahkan 3,5 juta Rokok Ilegal*, (<https://makassar.terkini.id/bea-cukai-parepare-musnahkan-35-juta-rokok-ilegal/>), makassar.terkini.id, di akses pada tanggal 10 Februari 2020.

Majalah Warta Bea dan Cukai Volume 48, Nomor 2, Februari 2016. *Pengaruh Penegakan Hukum Pada Peredaran Rokok Memungkinkan Pemerintah Memperoleh Penerimaan Negara Yang Optimal*. di Akses pada hari rabu, 29 Januari 2020.

Mahmud Budi Setiawan, *Hadis Bahaya Perbuatan Curang*, <https://suaramuslim.net/hadis-bahaya-perbuatan-curang/>, Suaramuslim.com, di akses pada tanggal 24 April 2020.

Setiawan arliansyah, *Gambaran Umum DJBC*, (<http://setiawanarliansya.net/gambar-umum-djbc>), bookmark Toolbar, di akses pada tanggal 10 Februari 2020.

Yufid, *Hukum Menyelundupkan Barang*, (<https://pengusahamuslim.com/2360-hukum-menyelundupkn-barang.html>), pengusahamuslim.com, diakses pada Tanggal 1 Maret 2020.

UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai*, Bab 1, Pasal 1, Ayat 1.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai*, Bab 1, Pasal 1, Ayat 2.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai*, Bab 1, Pasal 1, Ayat 5.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai*, Bab 1, Pasal 1, Ayat 7.

Pasal 14 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Dalam Satu Naskah) 2007. Jakarta, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai*, Pasal 50.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*, Bab I, pasal 1, ayat 1.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*, Bab 1, pasal 1, ayat 3.

Republik Indonesia, *Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*, Bab 1, pasal 1, ayat 4.

Republik Indonesia, *Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan*, Bab 1, Pasal 642.

KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*), Pasal 1 angka 16.

WAWANCARA

Wawancara dengan bapak hafidz selaku kepala seksi P2 kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare.

Wawancara dengan bapak bahtiar fahrudin selaku pengatur tingkat 1 kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare.



LAMPIRAN

1. Minuman mengandung etil alkohol



2. Rokok

Yang di blur adalah rokok tanpa pita cukai.



3. Foto bersama bapak hafidz selaku kepala seksi p2 kantor pengawasan dan pelayan bea cukai tipe madya pabean c parepare





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

Nomor : 24 /In.19/F.Sya/01/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Wawancara**

Palopo, 16 Januari 2020

Yth. **Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kota Pare-Pare**
di
Pare-Pare

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu kiranya dapat menerima/memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Adinda Cahya Magfirah
NIM : 16 0302 0058
Program Studi : Hukum Tata Negara
Tempat Penelitian : Pelabuhan Nusantara Pare-Pare
Waktu Penelitian : 27 Januari 2020 – 27 Februari 2020

untuk melakukan wawancara dalam rangka penulisan SKRIPSI untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: **"Peranan Penyidik Bea Cukai dalam Penanganan Barang Ilegal di Pelabuhan Pare-Pare Perspektif Hukum Islam"**.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hi.
NIP. 19680507 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
Email: fakultassyarlah@iainpalopo.ac.id

Nomor : 24 /In.19/F.Sya/01/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Wawancara**

Palopo, 16 Januari 2020

Yth. **Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kota Pare-Pare**
di
Pare-Pare

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu kiranya dapat menerima/memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Adinda Cahya Magfirah
NIM : 16 0302 0058
Program Studi : Hukum Tata Negara
Tempat Penelitian : Pelabuhan Nusantara Pare-Pare
Waktu Penelitian : 27 Januari 2020 – 27 Februari 2020

untuk melakukan wawancara dalam rangka penulisan SKRIPSI untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: **"Peranan Penyidik Bea Cukai dalam Penanganan Barang Ilegal di Pelabuhan Pare-Pare Perspektif Hukum Islam"**.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hi.
NIP. 19680507 199903 1 004

Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com Internet Source	5%
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	4%
3	eprints.ums.ac.id Internet Source	2%
4	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%
5	repository.unpas.ac.id Internet Source	2%
6	digilib.unila.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandi Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

Nomor : 29 /In.19/F.Sya/01/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Wawancara**

Palopo, 16 Januari 2020

Yth. **Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kota Pare-Pare**
di
Pare-Pare

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu kiranya dapat menerima/memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Adinda Cahya Magfirah
NIM : 16 0302 0058
Program Studi : Hukum Tata Negara
Tempat Penelitian : Pelabuhan Nusantara Pare-Pare
Waktu Penelitian : 27 Januari 2020 – 27 Februari 2020

untuk melakukan wawancara dalam rangka penulisan SKRIPSI untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: **"Peranan Penyidik Bea Cukai dalam Penanganan Barang Ilegal di Pelabuhan Pare-Pare Perspektif Hukum Islam"**.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hi.
NIP. 19680507 199903 1 004

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Adinda Cahya Magfirah, lahir di Makassar pada tanggal 2 Mei 1998 anak keenam dari 6 bersaudara , buah hati dari pasangan Maddini, BSW (Ayah) dengan Sitti Famrih (Ibu). Penulis menempuh pendidikan pada tahun 2004 SDN 77 Palopo dan selesai pada tahun 2010, pada tahun 2010 ia melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Palopo dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 3 Palopo dan selesai pada tahun 2016.

Penulis tidak berhenti sampai disitu saja, karena ingin mencapai cita-citanya ia melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) dan terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah pada tahun 2016. Pada tahun 2020 ia menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) dengan menulis skripsi yang berjudul Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam.

Contact person penulis :

Adindacahyamaghfira@gmail.com